



JALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR: 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMATUKA DAN DESA LAMADALE  
KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka dan Desa Lamadale

Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 22/SDM.02.2-BA/5313/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 218/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka dan

Desa Lamadale Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Nomor 09/PK.01-BA/2023 tentang usulan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMATUKA DAN DESA LAMADALE KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Katarina Siena	Perempuan	Desa Lamatuka
2.	Maria Agustina Suka	Perempuan	Desa Lamatuka
3.	Yoseph Paulus Bura Bataona	Laki Laki	Desa Lamadale

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamatuka dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamadale Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lewoleba

Pada tanggal : 11 September 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso